

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak pertama adanya manusia telah ada suatu kelompok manusia di dalam suatu lingkungan yang bernama masyarakat, sejalan dengan perkembangan yang ada timbul suatu masalah atau konflik yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain yang dilakukan oleh perbuatannya sendiri, sejak saat itu hukum terus berkembang mengikuti perkembangan manusia dan mengalami perubahan untuk memperbaiki dari segala kehidupan manusia untuk kesejahteraan manusia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke IV yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

.Lembaga pemasyarakatan adalah suatu sistem lembaga yang bertugas Untuk melakukan pembinaan warga binaan atau narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian hukum dijadikan sebagai sumber.<sup>1</sup>

Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, penentuan alokasi wewenang, alat penyelesaian sengketa, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil, dapat melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, demi keadilan dan atau berfaedah bagi rakyat dengan cara menjaga kepentingan rakyat. Fungsi hukum sebagai penertib dan pengatur pergaulan di dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.informasiahli.com/2015/09/fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-menurut-ahli.html#> diunduh tanggal 24 maret 2019

<sup>2</sup><https://brainly.co.id/tugas/8750466> diunduh tanggal 24 maret 2019

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berotobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat.<sup>3</sup>

Dalam lembaga pemasyarakatan perlakuan narapidana dalam hal pembinaan pendidikan dan bimbingan harus sesuai dengan hakekat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan, karena sistem pemasyarakatan di Indonesia dalam pelaksanaannya berdasarkan Pancasila, sistem pemasyarakatan itu dimasa kini dan masa yang akan datang sangat membutuhkan peran serta dukungan dari masyarakat maupun berbagai pihak, sebagaimana dalam ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sehingga warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan sistem pemasyarakatan: adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta

---

<sup>3</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/lembaga-pemasyarakatan.html> diunduh 24 Maret 2019

cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yg dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yg dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan bahwa tugas hukum memberikan pengayoman kepada masyarakat, begitupun kepada narapidana, hukum harus dapat mengayomi dengan memberikan bekal bimbingan untuk kembali ke masyarakat tujuan pidana penjara: Pemasyarakatan bukan semata-mata merupakan tujuan pemidanaan, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu narapidana dengan narapidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat dimana ia akan kembali menjadi anggotanya masyarakat<sup>4</sup>

Diberlakukan sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem penjara di Indonesia, secara otomatis telah mengganti proses pembinaan narapidana di Indonesia yang semula mengedepankan pembalasan berubah dengan sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada pengayoman dan pembinaan dengan memberikan bimbingan jasmani dan rohani pada narapidana.

Bentuk pembinaan ini merupakan suatu wujud pengayoman kepada narapidana yang merupakan pembinaan didalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan, pembinaan tersebut adalah pembinaan jasmani dan

---

<sup>4</sup> <https://www.slideshare.net/KeonkHawk/slide-pemasyarakatan-baru> diunduh 24 maret 2019

rohani, keterampilan serta jaminan hak-hak narapidana untuk tetap berhubungan dalam masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat agar warga binaan tersebut dapat hidup kembali di tengah tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa pada garis besarnya narapidana pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, perlakuan terhadap narapidana pemasyarakatan berdasarkan sistem penjara tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan, sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperandalam pembangunan. Dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2015 tentang pemasyarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana, pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan

mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.<sup>5</sup>

Dalam pembinaan narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekatnya
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar LP/Rutan dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat.
4. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas social, petugas LP/Rutan, Balai

Pemasyarakatan (BAPAS), Hakim dan Lain Sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap administrasi/orientasi, pembinaan dan asimilasi, pada tahap pembinaan, narapidana, di bombing agar dikemudian hari tidak melakukan tindakan pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasi ditengah-tengah masyarakat diluar LP. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan, berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pemidanaan narapidana, tujuan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia, menurut Harsono

---

<sup>5</sup>Harsono HS, C.I. 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta, Djembatan, hal 45

kesadaran sebagai tujuan pembedaan narapidana, cara pembedaan dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

1. Mengetahui diri sendiri, dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
3. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri, mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yaitu diri sendiri.
4. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang lebih baik.
5. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengetahui diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
6. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya, ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.

7. Mampu berfikir dan bertindak pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan tadi, dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat, percaya akan tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
9. Memiliki tanggung jawab, mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab, jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil
10. Menjadi pribadi yang utuh, pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh, mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka

---

<sup>6</sup>Harsono, HS, C, I, 1995 *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djembatan hal 5



lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik, caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani, dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Alasan mengapa memilih Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan Tidak Lembaga Pemasyarakatan Laki-Laki Adalah karena faktor permasalahan atau Kejahatan yang dihadapi oleh perempuan banyak perbedaan dan penanganan yang dilakukan pun berbeda dengan yang ada pada narapidana laki-laki serta pola pembinaan yang dilakukan bisa berbeda.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi di dalam pelaksanaan pembinaan parapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil-hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk melengkapi bahan-bahan penelitian hukum yang telah ada mengenai pelaksanaan sistem ataupun tugas lembaga

permasayarakatan dalam menjalankan suatu pemedanaan bagi narapidana wanita untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum pidana.

- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum pidana, sebagai syarat menyelesaikan studi strata 1 di fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.
- b. Di harapkan memberikan masukan dalam peningkatan kualitas pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.
- c. Di harapkan penelitian hukum ini dapat memberikan informasi yang lebih konkret mengenai pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang.
- d. Penelitian ini di harapkan untuk bahan bacaan serta dapat di pakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

## E. Terminologi

### 1. Pembinaan.

Kegiatan secara berencana dan terarah untuk, membina seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu agar menjadi individu yang bertingkah laku berdasarkan norma dan menjunjung tinggi nilai dan norma kemanusiaan.

### 2. Narapidana

Terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan yang hilang kemerdekaannya meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

### 3. Lembaga Pemasyarakatan.

Tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan

---

<sup>7</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>

maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara dan Semua kegiatan dan peraturan tentang lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Di dalam melakuakn penelitian ini, metode pendekatan yang di pakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk meninjau atau menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang . Penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap kenyataan yang ada di dalam masyarakat, karena permasalahan yang diteliti adalah mengenai faktor yuridis terhadap faktor normatif yaitu di samping meninjau teori, konsep, asas serta perundang-undangan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya.

---

<sup>8</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptis analisis, yaitu penulisan yang bertujuan melukiskan keadaan obyek atau masalah dengan maksud untuk mengambil analisa secara umum, atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan proses pemberian bantuan hukum.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

penelitian hukum dengan judul pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang ini menggunakan jenis data:

### **a. Data Primer**

Yaitu, pengumpulan data yang telah mengetahui dengan pasti informasi dengan apa yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan narapidana atas nama Tri Wahyu, Evi Triana, Siti Helyah, Zuli Kania dan Ernia Rahmawati serta petugas lapas atas nama Dwi Hastuti,SH dan Ika Ayu.

### **b. Data Sekunder**

Yaitu, pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum dan pokok bahasan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok bahasan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer mencakup:
  - a) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
  - b) Undang-Undang Dasar 1945
  - c) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1996 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
  - d) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  - e) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1996 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan
  - f) Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
  - g) Keputusan Menteri tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian,serta artikel yang mendukung persoalan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, Seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga alat pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi dokumen untuk mencari data sekunder. Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara dan atau pengamatan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci sebagai data primer penelitian. Penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Pengumpulan data penelitian yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas penelitiannya.

#### **6. Metode Penyajian Data**

Setelah data penelitian terkumpul, maka data penelitian tersebut akan di teliti kembali, selanjutnya akan di sajikan dalam bentuk kualitatif, uraian sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya dan untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan



kenyataannya, setelah data penelitian diolah maka disajikan dalam bentuk skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penyusun akan menguraikan sistematika skripsi ini yaitu dengan menguraikan secara garis besar dari skripsi yang tersusun dalam lima bab dan subbab-subbabnya guna mendukung dan mengarahkan pada pokok masalah yang diteliti<sup>9</sup>. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**BAB I** merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, teknis pengumpulan data, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal waktu penelitian, daftar pustaka.

**BAB II** merupakan gambaran umum tentang lembaga pemasyarakatan, sejarah perkembangan lembaga pemasyarakatan, Undang Undang Tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan membahas tujuan tentang: pandangan menurut islam, pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Semarang

**BAB III** memuat tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang dan bagaimana kendala di dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita

---

<sup>9</sup> Ahmad Supadie, Didiék., *Bimbingan Penulisan Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017. h.30

di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang dan bagaimana cara mengatasinya?

**BAB IV** merupakan bagian akhir dan terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan bagian saran ialah usulan dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.